



**SALINAN**

**P U T U S A N**

**Nomor 1830/Pdt.G/2015/PA.Mkd**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam permusyawaratan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

**XXXXX BINTI XXXXX**, umur 27 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh tani, Pendidikan SD, tempat tinggal di Dusun XXXXX Rt 11 Rw 16 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang, disebut sebagai "Penggugat";

**M e l a w a n**

**XXXXX BIN XXXXX**, umur 37 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Pendidikan SD, tempat tinggal di Dusun XXXXX Rt 03 Rw 07 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang, disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat di depan persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa, sesuai dengan surat gugatan tertanggal 01 Oktober 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid, Register Perkara Nomor 1830/Pdt.G/2015/PA.Mkd, tanggal 01 Oktober 2015, Penggugat telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 26 April 2011 di hadapan Pejabat/Pegawai Kantor Urusan

Hal 1 dari 14 hal Putusan No. 1830/Pdt.G/2015/PA.Mkd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No.176/36/IV/2011 tertanggal 26 April 2011.

2. Bahwa setelah akad nikah Tergugat membaca sumpah taklik sebagaimana tercantum dalam Kutipan akta Nikah tersebut di atas.
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang masih satu Dusun dengan Penggugat di Dusun XXXXX Rt.03 Rw.07 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang.
4. Bahwa selama dalam pernikahan tersebut antara Penggugat dan Tergugat belum melakukan hubungan kelamin layaknya suami istri (Qobla dukhul) dan belum dikaruniai seorang anak.
5. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya tidak pernah harmonis karena dijodohkan oleh orang tua Penggugat sehingga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena ekonomi:
  - Tergugat sebagai suami tidak bertanggung jawab tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat sebagai istri karena Tergugat malas untuk bekerja sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat bekerja sendiri.
  - Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas.
  - Antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada rasa saling menyayangi.
6. Bahwa pada bulan Januari tahun 2012 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat selalu menyalahkan Penggugat karena belum mempunyai keturunan.
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi lagi pada bulan Juni tahun 2012 yang disebabkan karena Tergugat tidak pernah dihargai sebagai seorang istri akibatnya dengan izin dan sepengetahuan keluarga Tergugat maka Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat yang masih satu Dusun namun beda RT dengan Tergugat di Dusun XXXXX Rt.011 Rw.016 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang.
8. Bahwa sejak bulan Juni tahun 2012 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan tempat tinggal selama lebih kurang 3 tahun 3 bulan,

Hal 2 dari 14 hal Putusan No. 1830/Pdt.G/2015/PA Mkd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tinggal di rumah orang tuanya di Dusun XXXXX Rt. 011 Rw. 016 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya di Dusun XXXXX Rt. 03 Rw. 07 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat dan sudah tidak ada komunikasi lagi sampai sekarang.

9. Bahwa Penggugat sudah berusaha sabar untuk mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan cara meminta bantuan kepada pihak keluarga untuk menyelesaikan masalah rumah tangganya namun tidak berhasil.
10. Bahwa Penggugat tidak Ridho dan sanggup membayar uang iwadh sebesar Rp.10.000,- dan seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.
11. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk sebuah rumah tangga yang sakinah, mawadah, wa rahmah sehingga lebih baik diputuskan karena perceraian.
12. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas ,maka cukup alasan bagi Penggugat bahwa gugatan perceraian Penguat dikarenakan Tergugat tidak pernah memberi nafkah dan pergi meninggalkan Penggugat selama 3 tahun 3 bulan telah memenuhi unsur UU nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum.
13. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor.3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama dengan Tergugat menikah untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu.

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Mungkid cq. Majelis

Hal 3 dari 14 hal Putusan No. 1830/Pdt.G/2015/PA MkD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## **PRIMAIR**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menetapkan jatuh talak satu Khul'i Tergugat (XXXXX Bin XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX Binti XXXXX) dengan uang iwadh sebesar Rp.10.000,-
3. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu.
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan undang-undang.

## **SUBSIDAIR :**

- Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula mengirim orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya yang sah, sebagaimana relaas Nomor 1830/Pdt.G/2015/PA Mkd, tertanggal 09 Oktober 2015 dan tanggal 29 Oktober 2015 yang dibacakan dalam sidang, telah dipanggil dengan sah, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat, agar Penggugat tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, lalu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat dalam persidangan telah mengajukan bukti surat berupa:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 33081658038XXXXX tanggal 30 Oktober 2015 atas nama XXXXX yang diterbitkan oleh Pemerintah

Hal 4 dari 14 hal Putusan No. 1830/Pdt.G/2015/PA Mkd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Magelang, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.1;

- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Nomor 176/36/IV/2011 Tanggal 26 April 2011, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.2.;

Bahwa, disamping alat bukti tertulis tersebut, di persidangan Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. XXXXX BINTI XXXXX, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun XXXXX Rt. 11 Rw. 16 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang, setelah mengangkat sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dan saksi adalah tante Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2011, Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah karena dijodohkan oleh orang tua mereka;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun di rumah orang tua Tergugat, tetapi Penggugat kalau siang pulang ke rumah orang tuanya sendiri selama 6 (enam) bulan, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan akibatnya mereka sudah pisah rumah sampai sekarang;
- Bahwa saksi belum pernah mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat, dan saksi tidak mengetahui masalah mereka. Namun menurut keterangan Penggugat bahwa selama hidup bersama Tergugat tidak mampu memberikan nafkah batik kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat malas bekerja, sehingga Tergugat tidak mampu mencukupi kebutuhan rumah tangga mereka;

Hal 5 dari 14 hal Putusan No. 1830/Pdt.G/2015/PA Mkd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal di rumah orang tuanya masing-masing. Penggugat pulang ke rumah orang tuanya sendiri sejak bulan Juni 2012 dengan seijin Tergugat dan tanpa diantar oleh Tergugat;
  - Bahwa selama pisah rumah Tergugat tidak pernah datang ke rumah Penggugat dan Tergugat juga tidak pernah mengajak rukun Penggugat;
  - Bahwa selama pisah rumah Tergugat tidak pernah mengirim nafkah maupun meninggalkan sesuatu sebagai nafkah kepada Penggugat;
  - Bahwa Penggugat bekerja sendiri sebagai buruh tani untuk mencukupi kebutuhan hidupnya;
  - Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;
  - Bahwa selama ini keluarga sering merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi juga tidak berhasil;
2. XXXXX BIN XXXXX, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Dusun XXXXX Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang, setelah mengangkat sumpah menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dan saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah selama 4 tahun, Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejaka dan mereka menikah karena dijodohkan oleh orang tua mereka;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun di rumah orang tua Tergugat selama 6 (enam) bulan, tetapi Penggugat kalau siang pulang ke rumah orang tuanya sendiri, namun belum dikaruniai anak. Tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan akibatnya mereka sudah pisah rumah sampai sekarang;
  - Bahwa saksi belum pernah mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat, dan saksi tidak mengetahui masalah mereka. Namun

Hal 6 dari 14 hal Putusan No. 1830/Pdt.G/2015/PA Mk d

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





menurut keterangan Penggugat bahwa selama hidup bersama Tergugat tidak dapat melakukan hubungan layaknya suami isteri dan karena Tergugat malas bekerja;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal di rumah orang tuanya masing-masing. Penggugat pulang ke rumah orang tuanya sendiri sejak 3 tahun 6 bulan yang lalu dengan seijin Tergugat dan tanpa diantar oleh Tergugat;
- Bahwa selama pisah rumah Tergugat tidak pernah datang ke rumah Penggugat dan Tergugat juga tidak pernah mengajak rukun Penggugat;
- Bahwa selama pisah rumah Tergugat tidak pernah mengirim nafkah maupun meninggalkan sesuatu sebagai nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat bekerja sendiri sebagai buruh tani;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa selama ini keluarga sering merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi juga tidak berhasil;

Bahwa, di depan persidangan, Penggugat menyatakan telah cukup dalam memberikan keterangannya dan tidak mengajukan alat-alat bukti lain, kecuali yang telah diajukan dalam persidangan, lalu menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendirian semula dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka tentang jalannya pemeriksaan lebih lanjut telah dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara tersebut, Penggugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk

Hal 7 dari 14 hal Putusan No. 1830/Pdt.G/2015/PA Mkd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang menghadap sebagai wakilnya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakdatangannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, dengan demikian Tergugat dianggap tidak mengindahkan panggilan Pengadilan, oleh karenanya dianggap telah membenarkan dan tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa kehadiran Tergugat dan Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan dengan putusan verstek, sesuai dengan Pasal 125 HIR dan ibarat nash dalam Kitab Al Anwar II : 149 yang artinya : *" Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan maka Hakim boleh memeriksa gugatan tersebut beserta bukti-bukti yang diajukan dan memberikan putusan atasnya "*;

Menimbang, bahwa dikarenakan Tergugat tidak hadir ke persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka proses mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah Cerai Gugat yang didasarkan pada alasan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya tidak pernah harmonis karena dijodohkan oleh orang tua Penggugat sehingga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, serta disebabkan karena ekonomi, Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat serta karena Tergugat malas untuk bekerja, akibatnya pada Januari tahun 2012 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat selalu menyalahkan Penggugat karena belum mempunyai keturunan, kemudian Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat yang masih satu Dusun namun beda RT dengan Tergugat, hingga kini telah berpisah selama 3 tahun 3 bulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat di depan persidangan telah mengajukan bukti surat berupa P.1 dan P.2 serta telah didengar keterangan 2 (dua) orang saksi yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah dicocokkan dengan aselinya dan telah diberi meterai secukupnya dan ditujukan sebagai alat bukti dalam perkara ini, bukti mana merupakan akta autentik, karena dibuat dan dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan

Hal 8 dari 14 hal Putusan No. 1830/Pdt.G/2015/PA Mkd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlaku, sehingga alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, oleh karena itu apa yang tercantum dalam akta tersebut harus diterima sebagai suatu kebenaran, selama tidak dibuktikan kepalsuannya;

Menimbang, bahwa alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut di atas telah disumpah menurut tata cara agama Islam dan saksi tersebut telah memberikan keterangan secukupnya, oleh karena itu bukti saksi tersebut telah memenuhi persyaratan sebagai saksi, maka keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Penggugat sebagaimana tertera dalam surat gugatan Penggugat dikuatkan dengan bukti P.1, maka diketahui Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Mungkid dimana gugatan perceraian ini diajukan, sehingga gugatan Penggugat telah diajukan sesuai maksud Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut *secara formil* dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, maka telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri, menikah pada tanggal 26 April 2011, dan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang, dan tidak terdapat catatan tentang perubahan status perkawinannya/belum bercerai, maka menurut ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu keduanya mempunyai kualitas (*legal standing*) sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi bernama XXXXX BINTI XXXXX dihubungkan dengan keterangan saksi bernama XXXXX BIN XXXXX, yang diajukan Penggugat dalam persidangan, maka telah diperoleh keterangan bahwa Penggugat dan Tergugat menikah selama 4 tahun karena diijodohkan, mereka hidup bersama di rumah orang tua Tergugat selama 6

Hal 9 dari 14 hal Putusan No. 1830/Pdt.G/2015/PA MkD



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam) bulan, namun belum dikaruniai anak, mereka tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan karena Tergugat tidak dapat melakukan hubungan layaknya suami isteri dan karena Tergugat malas bekerja, sekarang tinggal di rumah orang tuanya masing-masing, dimana Penggugat pulang ke rumah orang tuanya sendiri sejak 3 tahun 6 bulan yang lalu dengan seijin Tergugat dan tanpa diantar oleh Tergugat, antara keduanya tidak pernah mengajak rukun Penggugat, Tergugat tidak pernah mengirim nafkah maupun meninggalkan sesuatu sebagai nafkah kepada Penggugat, para saksi dan keluarga pernah menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, yang dikuatkan dengan bukti surat dan keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut diatas, maka dapat ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri, yang menikah pada 26 April 2011 dan dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang, antara keduanya belum pernah bercerai dan belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa dalam pernikahan tersebut antara Penggugat dan Tergugat belum melakukan hubungan kelamin layaknya suami isteri (Qobla dukhul), kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah harmonis karena mereka dijodohkan oleh orang tua Penggugat sehingga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena ekonomi dan karena Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat karena Tergugat malas untuk bekerja sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat bekerja sendiri;
- Bahwa sejak Juni 2012 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat kediaman yang hingga kini selama 3 tahun 6 bulan, dan selama itu pula Tergugat sudah tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dari Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 289 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri yang artinya : *"Sungguh bagi istri dapat meminta Hakim untuk diceraikan, apabila terjadi keadaan yang sangat meresahkan dalam pergaulan dengan suaminya"*;

Hal 10 dari 14 hal Putusan No. 1830/Pdt.G/2015/PA Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatannya tersebut Penggugat menyatakan tidak ridho (tidak rela) terhadap sikap Tergugat, selanjutnya menyerahkan uang iwadl Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) oleh karena itu jatuhnya talak satu khul'i Tergugat atas diri Penggugat dapat ditsabitkan sesuai dengan dalil :

عقودت قصد اطلاق لاء ن م بوقم بلامء اهدوجتضى ظفلا -

Artinya : *"Siapa yang menggantungkan talaknya dengan satu sifat (janji) maka jatuhlah talak tersebut dengan terjadinya sifat (janji) itu sesuai dengan bunyi ucapannya";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis berpendapat bahwa dalam gugatan Penggugat pelanggaran syarat taklik talak angka 1, 2 dan 4 telah terpenuhi, hal mana telah sesuai pula dengan ketentuan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, dengan gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi syarat-syaratnya, oleh karena itu gugatan Penggugat sepatutnya dikabulkan dengan menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 84 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dari perkara ini, dibebankan kepada Penggugat;

Hal 11 dari 14 hal Putusan No.1830/Pdt.G/2015/PA Mkd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang undangan yang berlaku serta ketentuan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menyatakan syarat taklik talak Tergugat telah terpenuhi;
4. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat ( **XXXXX Bin XXXXX** ) terhadap Penggugat ( **XXXXX Binti XXXXX** ) dengan iwadl uang sebesar Rp.10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah);
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 361.000,00 (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid, pada hari Kamis, tanggal 05 Nopember 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Muharam 1437 Hijariyah, oleh kami Drs. DIDI NURWAHYUDI, MH, sebagai Ketua Majelis Hakim, Drs. JAZILIN, MH dan Drs. H. M. ISKANDAR EKO PUTRO, MH, sebagai Hakim hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut dan dibantu oleh UMI KHOIRIYAH, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat di luar hadir Tergugat.

Ketua Majelis

Hal 12 dari 14 hal Putusan No.1830/Pdt.G/2015/PA Mkd



ttd

Drs. DIDI NURWAHYUDI, MH

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

ttd

ttd

Drs. JAZILIN, MH

Drs. H. M. ISKANDAR EKO PUTRO, MH

Panitera Pengganti

ttd

UMI KHOIRIYAH, S.Ag

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	270.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai Putusan	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	361.000,-

(tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Hal 13 dari 14 hal Putusan No.1830/Pdt.G/2015/PAMkd



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mungkid, .....

Untuk salinan yang sama bunyinya  
Oleh Panitera Pengadilan Agama Mungkid,

ICHTIYARDI, S.H.

Hal 14 dari 14 hal Putusan No. 1830/Pdt.G/2015/PA Mkd

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)